



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 34/PID/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : JUHARNI Alias JUHA Binti JALIL.
Tempat lahir : Unaaha.
Umur / tgl lahir : 30 Tahun/25 Juli 1990.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Wawolesea, Kecamatan Wawolesea,
Kabupaten Konawe Utara
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.

Terdakwa Juharni alias Juha binti Jalil tidak ditahan ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 30 Maret 2021 Nomor 34/PID/2021/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 10 Maret 2021 Nomor 4/Pid.B/2021/PN Unh dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe tertanggal 4 Januari 2021 No. Reg. Perkara: PDM-67/RP-9/Epp.2/11/2020 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **JUHARNI Alias JUHA Binti JALIL** pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di pondok pinggir pantai di Desa Mowundo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **melakukan penganiayaan** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 34/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa yang merasa cemburu dan sakit hati kepada saksi HELMIYANTI mendatangi saksi HELMIYANTI yang sedang berada di pondok pinggir pantai di Desa Mowundo Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara. Sesampainya disana, terdakwa yang sedang menggendong anaknya kemudian memberikan anaknya kepada saksi ARIANTO. Setelah itu, terdakwa langsung menarik rambut saksi HELMIYANTI sampai saksi HELMIYANTI terjatuh dari atas gazebo. Kemudian saksi HELMIYANTI berdiri dan terdakwa kembali menarik baju saksi HELMIYANTI sehingga saksi HELMIYANTI kembali terjatuh. Disaat saksi HELMIYANTI kembali berdiri terdakwa langsung mencakar wajah dan leher saksi HELMIYANTI dengan menggunakan kedua tangannya.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi HELMIYANTI mengalami luka pada wajahnya.
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM nomor :001/VER/PL/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lasolo terhadap pemeriksaan yang dilakukan saksi HELMIYANTI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Pasien adalah seorang perempuan berusia dua puluh empat tahun.
 2. Keadaan umum : datang dalam keadaan sadar, tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh milimeter air-raksa, keadaan emosi : tenang dan kooperatif. Pasien mengeluh nyeri pada daerah wajah dan leher.
 3. Pada korban ditemukan :
 - Tampak luka lecet pada dahi kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
 - Tampak dua luka memar pada dahi kanan dengan masing-masing ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter dan satu sentimeter kali satu sentimeter, warna merah kebiruan, dan nyeri bila ditekan.
 - Tampak luka memar pada kelopak mata kanan bagian atas dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, warna merah kebiruan, dan nyeri bila ditekan.
 - Tampak luka memar pada kelopak mata kanan bagian bawah dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter. warna merah kebiruan, dan nyeri bila ditekan.

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 34/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka memar pada kelopak mata kiri pada bagian bawah dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, warna merah kebiruan, dan nyeri bila ditekan.
 - Tampak dua luka lecet pada dahi kanan dengan masing-masing ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
 - Tampak dua luka lecet pada pipi kanan bagian atas dengan masing-masing ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter.
 - Tampak luka lecet pada pipi kanan bagian bawah dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
 - Tampak beberapa luka lecet pada leher kanan bagian atas dengan ukuran terbesar empat sentimeter kali nol koma dua sentimeter dan ukuran terkecil satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter.
 - Tampak luka lecet pada leher kanan bagian bawah dengan ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter.
 - Tampak bekuan darah yang keluar dari hidung dan tidak ada pendarahan aktif.
4. Terapi yang diberikan adalah antinyeri, tidak dilakukan pemeriksaan penunjang, dan diperbolehkan pulang dalam keadaan baik, diberi anjuran untuk kontrol bila ada keluhan terkait perlukaan yang ada.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan luar pada korban perempuan berusia dua puluh empat tahun ini, ditemukan beberapa luka memar dan beberapa luka lecet serta bekuan darah yang keluar dari hidung yang diduga akibat kekerasan tumpul. Perlukaan yang dialami korban termaksud dalam kategori luka sedang dan menimbulkan gangguan dalam beraktivitas.

Perbuatan Terdakwa **JUHARNI Alias JUHA Binti JALIL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe tertanggal 24 Februari 2021 No. Reg. Perk :: PDM-67/Rp-9/Epp.2/11/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 34/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **JUHARNI Alias JUHA Binti JALIL** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*penganiayaan*" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (*dua*) Bulan dengan perintah terdakwa ditahan.
3. Membebankan Kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5. 000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 10 Maret 2021 Nomor 4/Pid.B/2021/PN Unh. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Juharni Alias Juha Binti Jalil** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Membebankan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha bahwa pada tanggal 15 Maret 2021 Nomor 03/Akta.Pid/2021/ PN Unh, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 10 Maret 2021 Nomor 4/Pid.B/2021/PN Unh.;
2. Akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha, bahwa pada tanggal 17 Maret 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha bahwa pada tanggal 17 Maret 2021 Nomor 03/Akta.Pid/2021/ PN Unh, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 10 Maret 2021 Nomor 4/Pid.B/2021/PN Unh.;
4. Akta pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Unaaha, bahwa pada tanggal 22 Maret 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 34/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 17 Maret 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 10 Maret 2021 Nomor 4/Pid.B/2021/PN Unh., Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding sesuai Akta Permintaan Banding tertanggal 15 Maret 2021 dan tertanggal 17 Maret 2021 Nomor 03/Akta.Pid/2021/PN Unh, sehingga permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari bukti-bukti, mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, kemudian telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan dari Terdakwa dalam penjatuhan pidananya dan putusan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dengan demikian terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa meskipun semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti, diambil alih oleh Majelis Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa di tingkat banding, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dalam hal penjatuhan pidananya yaitu selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari, bahwa pidana tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu berat, mengingat Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum dan sesuai dengan prinsip penjatuhan

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 34/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana bukan semata mata untuk balas dendam, namun lebih ditujukan tindakan mendidik sekaligus menjadi pembelajaran agar tidak terulang dikemudian hari dengan tidak mengesampingkan pula rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa seorang ibu yang mempunyai bayi yang pada saat kejadian masih berumur 3 (tiga) minggu yang masih sangat membutuhkan keberadaan Terdakwa untuk menyusui dan mengurus bayi tersebut, dan apabila Terdakwa menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan akan lebih menjadi buruk dari pada menjadi baik, maka pidana percobaan lebih tepat untuk dijatuhkan atau dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 10 Maret 2021 Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Unh yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sehingga amar selengkapnyanya berbunyiis ebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal 14 ayat (1) KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP maupun Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 10 Maret 2021 Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Unh yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya Terdakwa ditahan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa **Juharni Alias Juha Binti Jalil** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** ;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 34/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan;

4. Membebaskan Kepada biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin tanggal 12 April 2021 oleh kami, ACICE SENDONG, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Hakim Ketua Majelis, DWI SUDARYONO S.H. M.H., dan ACH. FAUZI, S.H., M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta ISMAIL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Panisihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

DWI SUDARYONO, S.H. M.H.

ACICE SENDONG, S.H., M.H.

ACH. FAUZI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ISMAIL, S.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 34/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk turunan sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

Panitera

A. HAIR, S.H., M.M.

Halaman 8 dari 7 halaman Putusan Nomor 34/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)